



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KARAWANG KEPADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keserasian keselarasan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Kabupaten Karawang, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
 20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KARAWANG KEPADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran angka 1 Huruf a ditambah satu (1) angka yaitu angka 12), sehingga Lampiran angka 1 Huruf a berbunyi sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT DAERAH :

a. Sekretaris Daerah

- 1) Pembinaan hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelaksana lainnya.
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program sektor yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati.
- 3) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah.
- 4) Pengkoordinasian penataan organisasi dan tatalaksana pemerintah daerah.
- 5) Pengendalian, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah.
- 6) Pengaturan dan pengendalian kegiatan sekretariat daerah dalam bidang administrasi dan manajemen pemerintahan.
- 7) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
- 8) Pemberian layanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.
- 9) Pengusulan pengangkatan camat kepada bupati.
- 10) Pembentukan tim penilai angka kredit pejabat fungsional setda sebagai ketua Bapperjakat.
- 11) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 12) Penandatanganan Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu bagi PNS yang dinaikan jabatannya menjadi :
 - a) Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Muda (Ahli)
 - b) Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Penyelia (Terampil)
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan dalam Lampiran angka 9 diubah, sehingga Lampiran angka 9 berbunyi sebagai berikut :

9. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI :

a. Bidang Perindustrian.

- 1) Usaha Industri.
Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.
- 2) Fasilitas Usaha Industri.
 - a) Pemberian bantuan peralatan dan mesin untuk fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten.
 - b) Pendidikan dan penyuluhan untuk pengusaha IKM di kabupaten.
- 3) Perlindungan Usaha Industri.
 - a) Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten.
 - b) Pembinaan terhadap pengusaha IKM terutama di bidang Achievement motivation training (AMT).
- 4) Perencanaan dan Program.
 - a) Penyusunan rencana jangka pendek/jangka panjang untuk pembangunan di sektor industri kabupaten.

- b) Penyusunan RPJM/RENSTRA SKPD kabupaten di bidang industri.
 - c) Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri.
- 5) Pemasaran.
- a) Promosi produk industri kabupaten.
 - b) Mengadakan/ikut serta promosi hasil produk IKM baik di dalam maupun di luar negeri.
- 6) Teknologi.
- a) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna di bidang industri kecil dan menengah di kabupaten.
 - b) Fasilitasi dan aplikasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kecil dan menengah.
 - c) Sosialisasi desain dan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kecil dan menengah.
- 7) Standardisasi.
- a) Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten.
 - b) Kerjasama di bidang standardisasi tingkat kabupaten.
 - c) Sosialisasi tentang penerapan standardisasi produk IKM.
- 8) Sumber Daya Manusia (SDM).
- a) Penerapan kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten.
 - b) Pelaksanaan diklat SDM/APARATUR di sektor industri di kabupaten.
- 9) Permodalan.
- Fasilitasi akses permodalan bagi pengusaha IKM dan Industri Besar melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank yang berlokasi di kabupaten.
- 10) Kerjasama Industri.
- a) Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten.
 - b) Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten.
 - c) Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan dan pembangunan industri di kabupaten.
- 11) Kelembagaan.
- a) Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten.
 - b) Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten.
- 12) Informasi Industri.
- a) Pengumpulan informasi, data analisis dan evaluasi data di bidang industri tingkat kabupaten.
 - b) Penyampaian laporan ke provinsi.
- 13) Pengawasan Industri.
- a) Pengawasan terhadap industri kecil menengah dan besar di kabupaten.

- b) Pengawasan terhadap hasil pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang industri IKM dan Industri Besar yang berlokasi di kabupaten.

14) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten.

b. Bidang Perdagangan.

1) Perdagangan Dalam Negeri.

- a) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi terhadap toko/jasa/kios di wilayah Kabupaten Karawang.
- b) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan izin perdagangan barang skala kabupaten, minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum ditempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum ditempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15 %.
- c) Pembinaan, pengawasan, pelaporan pelaksanaan, penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan (TDP) skala Kabupaten.
- d) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas penerbitan izin sarana perdagangan berbentuk perusahaan/pasar tradisional/pasar modern/toko/toko modern/kios, pusat perbelanjaan dan gudang (IUPP, IUP2T, IUTM, TDG) serta sarana penunjang perdagangan (jasa, pameran, konvensi dan seminar dagang) skala daerah.
- e) Pembinaan dan pengawasan izin bagi pasar/pasar modern/toko/toko modern/ kios/pusat perbelanjaan, di luar jam operasional yang sudah ditentukan.
- f) Pengawasan, pembinaan, fasilitasi serta rekomendasi kerjasama penyertaan UKM dengan toko/pertokoan Modern/Pasar modern/pusat perbelanjaan modern serta waralaba.
- g) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga skala kabupaten.
- h) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten.
- i) Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten;
- j) Pembinaan, pengawasan dan monitoring stok barang di tingkat distributor barang kebutuhan pokok masyarakat, barang strategis dan barang beredar bersubsidi serta pendistribusiaanya skala kabupaten.
- k) Perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan Sistem Resi Gudang, pasar lelang :
 1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan komoditi berjangka;
 2. Pembinaan komoditi dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang di Kabupaten

- 2) Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal.
 - a) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten.
 - b) Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
 - c) Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala daerah.
 - d) Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala daerah.
 - e) Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
 - f) Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
 - g) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
 - h) Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
 - i) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
 - j) Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten.
 - k) Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.
 - l) Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.
 - m) Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten.
 - n) Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten.
 - o) Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten.
 - p) Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten.
 - q) Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten.
 - r) Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUPK.
 - s) Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
 - t) Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten.
 - u) Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
 - v) Pelayanan tera dan tera ulang Ukur Timbang Takaran dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
 - w) Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal untuk kalibrasi skala kabupaten.
 - x) Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan Ukur Timbang Takaran dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Sistem Internasional (SSI).
 - y) Pembinaan operasional reparasi Ukur Timbang Takaran dan Perlengkapannya (UTTP).
 - z) Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).

- 3) Perdagangan Luar Negeri.
 - a) Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.
 - b) Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala daerah.
 - c) Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.
 - d) Penyediaan bahan masukan dan informasi untuk perumusan kebijakan bidang impor.
 - e) Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.
 - f) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten.
 - g) Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi :
 - (1) Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Penelitian Pengambilan Contoh (PPC) yang terregistrasi;
 - (2) Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan terregistrasi.
 - h) Penilaian dan pelaporan angka kredit Penelitian Mutu Barang (PMB) tingkat kabupaten.
 - i) Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang.
 - j) Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk.
 - k) Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Import (API).
 - l) Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan Angka Pengenal Import (API).
 - m) Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
 - n) Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.
 - o) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten.
 - p) Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
 - q) Pengecekan ulang data (otentikasi) pada SKA (formulir import).
- 4) Kerjasama Perdagangan Internasional.
 - a) Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.
 - b) Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.
 - c) Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.
 - d) Monitoring dan sosialisasi DUMPING, subsidi, dan SAFEGUARD.
- 5) Pengembangan Ekspor Nasional.
 - a) Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor di kabupaten.
 - b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor di kabupaten.

- 6) Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang.
 - a) Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan komoditi berjangka.
 - b) Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.
 - c) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang di kabupaten.
- c. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - 1) Mineral dan Air Tanah.
 - a) menyusun peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang energi dan sumber daya mineral dan air tanah dan air bawah tanah.
 - b) Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral.
 - c) Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah dan air bawah tanah.
 - d) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral pada wilayah kabupaten.
 - e) Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan, energi dan sumber daya mineral dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten.
 - f) Pembinaan dan pengawasan lingkungan pertambangan, energi dan sumber daya mineral termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral pada wilayah kabupaten.
 - g) Pembinaan dan pengawasan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten.
 - h) Penetapan wilayah konservasi air tanah dan air bawah tanah dalam wilayah kabupaten.
 - i) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral untuk operasi produksi yang berdampak terhadap lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten
 - j) Penetapan nilai perolehan air tanah/air bawah tanah pada cekungan air tanah/air bawah tanah dan dilaporkan kepada provinsi dalam wilayah kabupaten.
 - k) Penetapan potensi panas bumi dan air tanah/air bawah tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral di wilayah kabupaten.
 - l) Pengangkatan dan pembinaan terhadap inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.
 - m) Perumusan dan usulan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk logam dan batuan serta WPR.
 - n) Pemberian rekomendasi penggunaan bahan peledak di wilayah tambang kabupaten kepada aparat berwenang.
 - o) Pemberian rekomendasi daftar ulang surat izin pengambilan air tanah (DU DIPA).
 - p) Pengangkatan dan pembinaan terhadap Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang di wilayah Kabupaten

2) Geologi.

- a) Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten.
- b) Pelaksanaan inventarisasi kawasan berbukit (KARST) dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten.
- c) Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten.
- d) Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten.
- e) Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten.
- f) Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.
- g) Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten.
- h) Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.
- i) Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.
- j) Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten.
- k) Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten.
- l) Pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geologi (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten.

3) Ketenagalistrikan.

- a) Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan.
- b) Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten.
- c) Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten.
- d) Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten.
- e) Pemberian rekomendasi izin pemanfaatan batubara.
- f) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten.
- g) Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten.
- h) Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.
- i) Pemberian rekomendasi dalam penerbitan perizinan usaha di bidang jasa instalatir listrik.
- j) Pembinaan asosiasi instalatir listrik.
- k) Pelaksanaan inspeksi jaringan listrik pada gedung/bangunan milik Pemda.
- l) Pengawasan standarisasi peralatan elektronik.
- m) Pemberian persetujuan pemanfaatan energi alternatif untuk pembangkit listrik.
- n) Pelaksanaan koordinasi pengawasan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi.

- 4) Minyak dan Gas Bumi.
 - a) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas).
 - (1) Penghitungan produksi, lifting (crude/minyak yang terjual) dan realisasi minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah provinsi dan pusat.
 - (2) Pemberian rekomendasi untuk penggunaan konsesi/Wilayah Kontrak Kerja (WKK) untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten.
 - (3) Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan terhadap investor di sektor migas.
 - (4) Pemberian informasi mengenai potensi migas di kabupaten.
 - b) Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
 - (1) Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari produsen, distributor, agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir (pemakai) di wilayah kabupaten.
 - (2) Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten.
 - (3) Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/ Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bulki Energi/Elpiji (SPBE).
 - (4) Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bulki Energi/Elpiji (SPBE)
 - c) Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
 - (1) Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten.
 - (2) Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional di kabupaten.
- 5) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
 - a) Mempersiapkan SDM untuk ahli migas.
 - b) Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan ASSESSMENT TEST RESULT bekerjasama dengan lembaga ASSESSMENT di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM).
 - c) Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan dalam Lampiran angka 19 diubah, sehingga Lampiran angka 19 berbunyi sebagai berikut :

19. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT :

Bidang Kepegawaian.

- a. Pengadaan dan Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Daerah (PNSD):
 - 1) Penyusunan bezeting formasi;
 - 2) Usulan Tambahan alokasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD);

- 3) Penetapan tambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);
 - 4) Pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD);
 - 5) Pengangkatan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD).
 - 6) Orientasi tugas bagi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD)
- b. Pengadaan data dan dokumen Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD):
- 1) Pengelolaan system informasi manajemen kepegawaian;
 - 2) Pemutakhiran database Pegawai Negeri Sipil (PNSD);
 - 3) Manajemen dan pengelolaan berkas/dokumen fisik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
- c. Pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian :
- 1) Pengelolaan data koordinasi pelaksanaan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian;
 - 2) Pengelolaan data koordinasi pelaksanaan system Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
- d. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 1) Usulan persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS s.d golongan IV/b (yang ke IV/c ditantadatangani Bupati);
 - 2) Pengelolaan penetapan kenaikan pangkat bagi PNSD s.d golongan III/d;
 - 3) Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD golongan IVa ke atas ke Presiden;
 - 4) Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD golongan IVc ke atas ke Presiden;
 - 5) Usulan kenaikan pangkat animerta dan pengabdian;
- e. Penurunan pangkat PNSD → keterkaitan hukuman disiplin PNS;
- f. Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNSD;
- g. Penetapan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD;
- h. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) :
- 1) Persetujuan perpindahan PNSD antar instansi;
 - 2) Usulan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
 - 3) Penetapan perpindahan/penempatan CPNSD/PNSD;
- i. Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan:
- 1) Pengelolaan penetapan pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural/fungsional;
 - 2) Usulan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
 - 3) Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari pejabat struktural eselon II.b;
 - 4) Pemberhentian/pemberhentian sementara atau pembebasan/pembebasan sementara dari jabatan;
- j. Pemberhentian sementara sebagai CPNS/PNS;
- k. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat CPNS/PNS dengan hak pensiun atau tidak dengan hak mendapatkan uang tunggu atau tidak;

1. Jabatan Fungsional :
 - 1) Pengelolaan penetapan pengangkatan / pembebasan sementara / pengangkatan kembali / pemberhentian / penyesuaian / inpassing dalam dan dari jabatan fungsional;
 - 2) Penetapan angka kredit jabatan fungsional;
 - 3) Usulan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) jabatan fungsional analis kepegawaian dan widyaiswara;
 - 4) Sosialisasi jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - 5) Penetapan perpanjangan batas usia pensiun pejabat fungsional;
 - 6) Penandatanganan Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinaikkan jabatannya menjadi :
 - a) Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama (ahli);
 - b) Jabatan Fungsional tertentu Jenjang Pelaksanan Lanjutan (Terampil);
 - c) Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana (Terampil);
 - d) Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana Pemula (Terampil)

- m. Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) :
 - 1) Usulan pemberhentian PNSD yang telah mencapai batas usia pensiunan ke Kantor Regional III BKN / BKN / Presiden;
 - 2) Penetapan pemberhentian PNSD atas permintaan sendiri / karena sakit atau hilang, untuk golongan I, II dan III;
 - 3) Usulan pemberhentian PNSD atas permintaan sendiri / karena sakit atau hilang, untuk golongan IV/a dan IV/b ke Gubernur;
 - 4) Usulan pemberhentian PNSD atas permintaan sendiri / karena sakit atau hilang, untuk golongan IV/c ke atas ke Presiden;

- n. Usulan penerbitan kartu peserta Tabungan Pensiun (TASPEN);
- o. Usulan penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Suami dan Kartu Istri;
- p. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Kabupaten;
- q. Penilaian Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- r. Pembinaan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- s. Penanganan kasus dan pembinaan bagi PNS yang melanggar disiplin PNS;
- t. Mengevaluasi dan menindaklanjuti tingkat kedisiplinan dan kehadiran PNS;
- u. Menyusun pedoman dan rencana penanganan bagi yang melanggar disiplin PNS;
- v. Fasilitasi pengiriman pendidikan kepemimpinan tingkat IV, III dan II;

- w. Fasilitasi kelengkapan dan pengiriman (ASISTENSI) wajib LHKPN bagi Pejabat Negara dilingkungan Kabupaten Karawang;
- x. Peningkatan kualitas SDM PNS melalui pengiriman tugas belajar S.2 dan S.3;
- y. Peningkatan kualitas SDM PNS melalui penerbitan surat keterangan ijin belajar;
- aa. Fasilitas pelaksanaan kegiatan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian teknis dinas kenaikan pangkat.
- bb. Fasilitas pelaksanaan kegiatan/pengiriman peserta diklat teknis;
- cc. Mengkoordinir pegawai dalam pelaksanaan apel pagi dan apel siang;

- dd. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan (SIDAK) ke seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- ee. Pelaksanaan pendokumentasian dibidang pengembangan karier;
- ff. Penerbitan dan meregister cuti bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- gg. Fasilitas pencairan BAPETARUM dan Asuransi bagi Pensiunan PNS;
- hh. Fasilitas penerbitan piagam penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS);
- ii. Perumusan Jabatan Fungsional Umum;
- jj. Pelaksanaan pendokumentasian dibidang kesejahteraan pegawai;
- kk. Pembekalan bagi PNS yang akan menjelang masa Purna Bhakti / Pensiun;
- ll. Inventarisasi dan penetapan kebutuhan diklat PNS;
- mm. Pelaksanaan analisis kebutuhan diklat PNS;
- nn. Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- oo. Pengelolaan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan diklat;
- pp. Pelaksanaan bina lembaga meliputi kerjasama dan fasilitasi tentang pendidikan dan pelatihan;
- qq. Penyusunan standarisasi manajemen pendidikan dan pelatihan PNS;
- rr. Pelaksanaan penetapan kebutuhan tenaga pengajar / widyaiswara;
- ss. Usulan penetapan sertifikasi kelembagaan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- tt. Pelaksanaan pendokumentasian dibidang penyelenggaraan diklat;
- uu. Melaksanakan pengelolaan kegiatan kesekretariatan meliputi urusan program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan BKD;
- vv. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan bidang kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan umum daerah;
- ww. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dengan bidang tugasnya;

4. Ketentuan dalam Lampiran angka 23 diubah, sehingga Lampiran angka 23 berbunyi sebagai berikut :

23. BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU :

- a. Bidang Penanaman Modal.
 - 1) Kebijakan Penanaman Modal.
 - a) Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
 - b) Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
 - c) Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal meliputi :
 - (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
 - (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.

- (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten.
 - (4) Penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar.
 - (5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.
- d) Mempersiapkan/menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal.
- a) Kerjasama Penanaman Modal.
 - (1) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
 - (2) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
 - b) Promosi Penanaman Modal.
 - (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten.
 - (2) Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
 - (3) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten.
 - c) Pelayanan Penanaman Modal.
 - (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (2) Melaksanakan koordinasi kelayakan investasi kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - (3) Memfasilitasi pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - (4) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal dalam wilayah kabupaten.
 - d) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.
 - (2) Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.

- e) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten.
 - (2) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.
 - (3) Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten.
 - (4) Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
 - f) Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
 - (1) Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.
 - (2) Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
 - (3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.
- b. Bidang Perizinan.
- 1) Pemberian Izin Lokasi.
 - 2) Pemberian Izin Membuka Tanah.
 - 3) Pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
 - 4) Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
 - 5) Pemberian Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.
 - 6) Pemberian Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri.
 - 7) Pemberian Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
 - 8) Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.
 - 9) Pemberian Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.
 - 10) Pemberian Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri.
 - 11) Pemberian Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
 - 12) Pemberian IMB gedung dan Tower Seluler.
 - 13) Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan.
 - 14) Pemberian Tanda Terdaftar Salon Kecantikan.
 - 15) Pemberian tanda terdaftar Sarana Tempat-Tempat Umum (STTU).
 - 16) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata :
 - a) Biro Perjalanan Wisata.
 - b) Agen Perjalanan Wisata.
 - 17) Tanda Daftar Usaha Penyedia Akomodasi :
 - a) Hotel.
 - (1) Hotel Bintang.
 - (2) Hotel Non Bintang.
 - b) Bumi Perkemahan.
 - c) Persinggahan Karavan.
 - d) Vila.
 - e) Pondok Wisata.
 - f) Akomodasi lainnya (Motel).
 - 18) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
 - a) Restoran.
 - b) Rumah Makan.

- c) Bar/Rumah Minuman.
- d) Kafe.
- e) Pusat Penjualan Makanan.
- f) Jasa Boga.
- g) Jasa Makanan dan Minuman lainnya.
- 19) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata.
- 20) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata.
 - a) Angkutan Jalan Wisata.
 - b) Angkutan Kereta Api Wisata.
 - c) Angkutan Sungai dan Danau Wisata.
 - d) Angkutan Laut Domestik Wisata.
 - e) Angkutan Laut Internasional Wisata.
- 21) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata.
 - a) Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami.
 - b) Pengelolaan Gua.
 - c) Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala berupa Candi, Keraton, Prasasti, Pertiisan dan Bangunan Kuno.
 - d) Pengelolaan Museum.
 - e) Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat.
 - f) Pengelolaan Objek Ziarah.
 - g) Pengelolaan Daya Tarik Wisata lainnya.
- 22) Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
 - a) Gelanggang Olah Raga.
 - (1) Lapangan Golf.
 - (2) Rumah Bilyar.
 - (3) Gelanggang Renang.
 - (4) Lapangan Tenis.
 - (5) Gelanggang Bowling.
 - (6) Gelanggang Olah Raga lainnya.
 - b) Gelanggang Seni.
 - (1) Sanggar Seni.
 - (2) Galeri Seni.
 - (3) Gedung Pertunjukan Seni.
 - (4) Gelanggang Seni lainnya.
 - c) Arena Permainan.
 - (1) Arena Permainan.
 - (2) Arena Permainan lainnya.
 - d) Hiburan Malam.
 - (1) Kelab Malam.
 - (2) Diskotik.
 - (3) Pub.
 - (4) Hiburan Malam lainnya.
 - e) Panti Pijat.
 - (1) Panti Pijat.
 - (2) Jenis Panti Pijat lainnya.
 - f) Taman Rekreasi.
 - (1) Taman Rekreasi.
 - (2) Taman Bertema.
 - (3) Taman Rekreasi lainnya
 - g) Karaoke.
 - h) Jasa Impresariat/Promotor.
- 23) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata.
- 24) Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.
- 25) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Wisata.
- 26) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Wisata.

- 27) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta.
 - a) Wisata Bahari
 - (1) Wisata Selam.
 - (2) Wisata Perahu Layar.
 - (3) Wisata Memancing.
 - (4) Wisata Selancar.
 - (5) Dermaga Bahari.
 - (6) Wisata Bahari lainnya.
 - b) Wisata Sungai, Danau dan Waduk.
 - (1) Wisata Arung Jeram.
 - (2) Wisata Dayung.
 - (3) Wisata Sungai, Danau dan Waduk lainnya.
- 28) Tanda Daftar Usaha SPA.
- 29) Izin Angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten.
- 30) Kartu Pengawasan Angkutan Umum Dalam Kabupaten.
- 31) Izin Angkutan Khusus/Sewa/Karyawan.
- 32) Kartu Pengawasan Angkutan Khusus/Sewa/Karyawan.
- 33) Izin Insidentil.
- 34) Izin Usaha Angkutan Barang.
- 35) Izin Operasi Angkutan Taksi yang melayani Wilayah Kabupaten.
- 36) Pemberian Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi
- 37) Pemberian Izin Pendirian Kantor Cabang Dan Loker Pelayanan Operator Telekomunikasi Wilayah/Daerah Kabupaten
- 38) Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI), perluasan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 39) Pemberian izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten.
- 40) Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten.
- 41) Pemberian Surat Izin Menempati Bangunan (SIM B).
- 42) Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah.
- 43) Pemberian izin perdagangan barang (TDP, SIUP, TDG, Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%).
- 44) Pemberian Daftar Ulang Izin Juru Bor.
- 45) Pemberian Izin Pengeboran Air Tanah.
- 46) Pemberian Izin Penurapan Mata Air.
- 47) Pemberian Izin Pengambilan Air Tanah.
- 48) Pemberian Izin Usaha Pertambangan Explorasi.
- 49) Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- 50) Pemberian Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) Untuk Kepentingan Umum.
- 51) Pemberian Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) Untuk Kepentingan Sendiri
- 52) Pemberian Izin Prinsip Industri.
- 53) Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) di Luar Kawasan Industri.
- 54) Pemberian Izin Prinsip Kawasan Industri.
- 55) Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
- 56) Pemberian Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IUPKI)
- 57) Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- 58) Pemberian izin pengusahaan tambak di kawasan hutan.
- 59) Pemberian perizinan lembaga pelatihan.

- 60) Pemberian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten.
- 61) Pemberian izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten.
- 62) Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.
- 63) Sertifikasi/kelayakan pakai Bejana Tekan;
- 64) Sertifikasi/Kelayakan Pakai Genset;
- 65) Sertifikasi/Kelayakan Pakai Pesawat Angkat;
- 66) Sertifikasi/Kelayakan Pakai Ketel Uap
- 67) Pemberian Izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia (IOTKS).
- 68) Pemberian Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (IPKCPJ-TKI)
- 69) Pemberian Izin Asrama atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)
- 70) Pemberian Izin Penggunaan Alat Berat
- 71) Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (TPI).
- 72) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- 73) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- 74) Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPBI) di Laut dan Perairan Umum Wilayah Kabupaten.
- 75) Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII).
- 76) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII).
- 77) Pemberian Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas.
- 78) Pemberian Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
- 79) Pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- 80) Pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- 81) Pemberian Izin Gangguan (HO)
- 82) Pemberian Izin operasional pendirian sekolah swasta.
- 83) Pemberian Izin mendirikan sekolah non formal (PAUD/TK)
- 84) Pemberian Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- 85) Pemberian Izin Pendirian Pusat Belajar Masyarakat.
- 86) Pemberian izin pemasangan reklame.
- 87) Pemberian izin usaha jasa konstruksi.
- 88) Pemberian izin menggarap tanah negara.
- 89) Pemberian Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D dan Izin Operasional Rumah Rumah Sakit Kelas C dan D
- 90) Pemberian Izin Laboratorium.
- 91) Pemberian Izin Rumah Bersalin
- 92) Pemberian Izin BP Utama + DTP
- 93) Pemberian Izin BP Utama
- 94) Pemberian Izin BP Madya
- 95) Pemberian Izin BP Perusahaan
- 96) Pemberian Izin Klinik Khusus
- 97) Pemberian Izin Klinik Kecantikan Estetika
- 98) Pemberian Izin Balai Konsultasi Gizi
- 99) Pemberian Izin Praktek Dokter (umum/Spesialist/Gigi)
- 100) Pemberian Izin Praktek Perawat
- 101) Pemberian Izin Praktek Bidan
- 102) Pemberian Izin Tukang gigi

- 103) Pemberian Izin Praktek Fisioterapi
- 104) Pemberian Izin Kerja Refraktionis Optisien (RO)
- 105) Pemberian Izin Laik Heigenis
- 106) Pemberian Izin Optikal
- 107) Pemberian Izin Kerja Asisten Apoteker (Izin Tenaga Kefarmasian)
- 108) Pemberian Izin Apotik
- 109) Pemberian Izin Apoteker
- 110) Pemberian Izin Pengobatan Tradisional
- 111) Pemberian Izin Pedagang Eceran Obat
- 112) Pemberian Izin Usaha Obat Hewan (Toko Obat, Pengecer, Kios)
- 113) Pemberian Izin Tempat Pemotongan Hewan
- 114) Pemberian Izin Prinsip Usaha Peternakan
- 115) Pemberian Izin Usaha Peternakan
- 116) Pemberian Izin Usaha Perluasan Peternakan

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **13 Maret 2014**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **13 Maret 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN : 2014 NOMOR: 11